



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mayoritas tokoh masyarakat di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo mensyaratkan adil sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali nikah. Adil merupakan suatu bentuk kehati-hatian. Syarat adil diartikan dengan tidak fasik, yakni tidak sering melakukan perbuatan dosa seperti contoh meninggalkan sholat lima waktu, berzina, berjudi, minum khamr, dan sebagainya.
2. Dalam implementasi (penerapan) konsep adil, mayoritas tokoh masyarakat di Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo berpendapat bahwa untuk menjadi wali nikah di masyarakat tersebut ialah syarat adil bagi wali tidak diterapkan. Hal ini disebabkan oleh, jika syarat adil diterapkan sesuai dengan konsep Imam Syafi'i ialah susah untuk menilai perbuatan atau tingkah laku fasik seseorang yang berhubungan dengan pribadi tiap individu.

Mereka beralasan bahwa ke-Islaman seorang wali sudah dianggap cukup memenuhi syarat menjadi wali nikah dan adanya kemaslahatan yang lebih besar, sehingga wali fasik boleh menjadi wali nikah.

B. Saran

1. Bagi tokoh masyarakat, khususnya para pihak KUA diharapkan lebih teliti sebelum melaksanakan prosesi akad nikah, agar kefasikan wali yang terlalu parah tidak berdampak buruk bagi para calon mempelai.
2. Bagi masyarakat, khususnya kaum laki-laki yang berhak menjadi wali nikah, supaya menanamkan sifat kehati-hatian atau adil dalam menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, perlu diteliti lebih lanjut mengenai Penyimpangan Syafi'iyah terhadap Konsep Adil Wali Nikah.